



**PUTUSAN**

**NOMOR 188/PDT/2024/PT.BTN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING, W N I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, agama Katholik, bertempat tinggal di Kota Tangerang, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat;**

**Lawan :**

**TERBANDING, W N I, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta 26 Januari 1998, agama Katholik, Pemegang, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: HARI NOTO NAGORO, SH., Advokat pada Kantor Hukum ENIKA LAW OFFICE, beralamat kantor di Kirana Residence Blok C No.6 Cisauk, Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;**

**Pengadilan Tinggi tersebut:**

**Telah membaca :**

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 188/PDT/2024/PT BTN, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan Tingkat Banding dan pada hari yang sama penunjukan Panitera Pengganti oleh penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Banten;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 188/PDT/2024/PT BTN, tanggal 15 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN Tng., tanggal 1 Juli 2024 dan surat surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Juli 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Katholik pada tanggal 22 Nopember 2019 dan yang dilangsungkan di Gereja Santo Yosef, Gedung Johor, Medan Sumatera Utara serta dihadapan pemuka Agama Katholik, yaitu RP. Andreas E. Gurusinga, OFMConv. sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor:xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan agama Katholik pada tanggal 22 Nopember 2019 dan yang dilangsungkan di Gereja Santo Yosef, Gedung Johor, Medan Sumatera Utara serta dihadapan pemuka Agama Katholik, yaitu RP. Andreas E. Gurusinga, OFMConv. sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxx-KW-xxxxxxxx-xxxx tanggal 2 Juni 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan pengasuhan atas anak yang lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu: Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Tangerang Selatan pada tanggal 20 Desember 2020 sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak No. xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tanggal 6 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diserahkan kedalam kekuasaan hak asuh Penggugat dengan ketentuan tetap memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan dalam rangka memenuhi tanggungjawab dan kewajibannya selaku orang tua terhadap anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah dan pendidikan anak yang

Halaman 2 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir dari dan didalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu Anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dan yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berkekuatan hukum tetap, melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Jakarta Barat guna dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan penerbitan aktanya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga sekarang sejumlah Rp 487.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang, diucapkan pada tanggal 1 Juli 2024 dihadiri oleh semua pihak/diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 1 Juli 2024, Pembanding tertanggal 10 Juli 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang Permohonan tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 16 Juli 2024;

Bahwa terhadap memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat melalui Pos tercatat pada tanggal 13 Agustus 2024, oleh Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 Agustus 2024 secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang ;

Bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding

Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

Bahwa Pembanding mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara 1345/Pdt. G/2023/PN Tng pada tanggal 1 Juli 2024 mengenai hak asuh Anak selaku anak dari perkawinan dengan saudari Terbanding yang dimenangkan oleh Terbanding melalui Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Perkara Nomor 1345/Pdt. G/2023/PN Tng pada tanggal 1 Juli 2024,

Landasan keberatan tersebut dipertimbangkan dengan tidak dipertimbangkannya :

1. Perceraian terjadi karena landasan adanya ketidak cocokan antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang memuncak pada bulan Desember 2024, dimana ditemukannya dugaan perselingkuhan saudari Terbanding semula Penggugat oleh pihak Pembanding semula Tergugat yang dijelaskan dengan bukti T.8;
2. Terbanding semula Penggugat tidak memiliki pekerjaan tetap atau sumber penghasilan tetap yang dimana Pembanding semula Tergugat selaku ayah lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh (Bukti Tambahan 1);
3. Terbanding semula Penggugat bekerja malam dengan pekerjaan yang tidak tetap yang dimana sering menelantarkan anak, sedangkan anak sedang membutuhkan waktu lebih banyak untuk dapat terikat dengan orangtuanya (bukti tambahan 2);
4. Adanya tindakan ketidak stabilan emosional oleh saudari Natasya Putri Dietama yang sampai mengakibatkan membahayakan jiwa (bukti Tambahan 3);

Dengan demikian, dengan segala kerendahan hati memohon untuk membatalkan keputusan hak asuh anak kepada saudari Terbanding dan menunjuk Pembanding semula Tergugat selaku ayah dari Anak untuk memiliki hak asuh atas anak ;

Menimbang, dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada kecocokan yang mana sering terjadi pertengkaran terus menerus dan puncaknya bukan pada Desember 2024 akan tetapi terjadi dari tahun 2021 sampai dengan puncaknya di tahun 2023 yang mana Terbanding memutuskan untuk meninggalkan rumah untuk tinggal dirumah orangtuanya;

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Termohon banding sekarang bekerja untuk mencukupi kebutuhan dari Anak karena Pembanding sampai sekarang hanya memberikan kebutuhan untuk pempres untuk makan dari anak saja tidak dicukupi bahkan Pembanding meninggalkan hutang kepada Terbanding dikarenakan menggunakan atas nama Terbanding sehingga Terbanding yang ditagih terus menerus kemudian mengenai hutang tersebut pembanding secara arogan ingin menukar pelunasan hutang dengan Anak ucapan tersebutlah yang sangat mengecewakan Terbanding seolah olah anak dinilai dengan uang tidak ada tanggung jawab sama sekali ;
3. Terbanding tidak menelantarkan Anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi selama tinggal bersama Terbanding Anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Terbanding, dan ketika Terbanding selesai kerja Terbandinglah yang bermain dengan anak , akan tetapi beda hal dengan pembanding ketika Anak Penggugat dan Tergugat, tinggal di rumah pembanding , anak sering diajak kerja lapangan yang mengakibatkan anak sering sakit, dan ketika tidak ikut kerja Anak Penggugat dan Tergugat di titipkan di tempat saudara Pembanding yang tinggal di Tangerang ;
4. Bahwa menanggapi poin 4 emosi yang tidak stabil seperti apa yang diuraikan pembanding tidak jelas dari fakta yang ada yang sering menyakiti Anak Penggugat dan Tergugat adalah Pembanding sendiri dengan memperlakukan pencubitan sampai dengan memar, membiarkan anak sampai dengan sakit sakitan seolah tidak mempedulikan kesehatan anak, hal tersebut sangatlah tidak masuk akal apabila pembanding memohonkan hak asuh dengan sifat dan perilaku tersebut ;
5. Bahwa menanggapi putusan perkara 1345/Pdt.G/2023/PN.TNG sudah sangatlah adil saya selaku Terbanding mengapresiasi putusan yang mulia Majelis pemeriksa perkara ;
6. Bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dimana secara fakta telah terjadi pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding semula Tergugat sebagaimana tersebut diatas, menurut Pengadilan Tingkat Banding sudah benar apa yang dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya pada halaman 12 sampai dengan halaman 21, sehingga menurut Pengadilan Tingkat Pertama menilai dan berkesimpulan : Bahwa dalam rumah tangga Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat sudah tidak harmonis lagi, maka dalam kehidupan rumah tangga antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat tersebut telah terjadi cecok secara terus menerus. (sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang Undang No.1 Tahun No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan , yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya) . Maka atasdasar tersebut diatas, perkawinan Pembanding semula Tergugatdengan Terbanding semula Penggugat putus dengan segala akibat hukumnya ;
- Bahwa demikian juga keberatan sebagaimna alasan-alasan memori banding Pembanding semula Tergugat , mengenai hak asuh Anak sudah pertimbangan dengan baik oleh Pengadilan tingkat pertama lagi pula bahwa anak yang masih dibawah umur secara psikis lebih baik diasuh oleh ibu kandungnya karena yang harus diutamakan adalah kepentingan terbaik anak dengan tidak mengurangi hak Pembanding semula Tergugat untuk mendidik dan mengurus anaknya , maka dengan bukti surat Pembanding semula Tergugat yaitu T-8 dan surat bukti tambahan 1, 2 dan 3 tidak dapat membuktikan sebaliknya, sehingga harusdikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap kontra memori banding Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaiberikut :

- Bahwa substansi dari pada kontra memori banding Terbanding semula Penggugat tersebut, pada pokoknya putusan perkara 1345/Pdt.G/2023/PN.TNG tanggal 1 Juli 2024 sudah sangatlah adil,

Halaman 6 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Penggugat mengapresiasi putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan untuk tetap pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dan menolak memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut ;

- Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dimana memori banding Pembanding semula Tergugat tersebut telah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak, maka kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat dapat diterima dan dibenarkan ;

Menimbang, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut, beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN Tng, tanggal 1 Juli 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat , Pengadilan Tinggi menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN Tng tanggal 1 Juli 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1345/Pdt.G/2023/PN.Tng , tanggal 1 Juli 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 188/PDT/2024/PT BTN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, yang terdiri dari Bontor Aruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuli Heryati, S.H., M.H., dan Hj. Ninik Anggraini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum padahari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Christanto Pudjiono, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Yuli Heryati, S.H., M.H.

Ttd.

Hj. Ninik Anggraini, S.H.

Hakim Ketua:

Ttd.

Bontor Aruan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Christanto Pudjiono, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Banding :

a.	Materai	Rp 10.000,-
b.	Redaksi	Rp 10.000,-
c.	Administrasi	Rp130.000,-
J u m l a h		Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)